

PENDIRIAN PERKUMPULAN
INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA
(PIPAKI)

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, hari Selasa, pada tanggal 17-12-2019 --
(tujuhbelas Desember duaribu sembilanbelas). -----

-Pukul 13.40 (tigabelas empatpuluh) Waktu Indonesia ---
Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **ADRIAN PRAMUDANA ISWARA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Kabupaten Karawang dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang saya,Notaris kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini: -----

I. Tuan **AMRULLOH IBNU KHOLDUN**, lahir di Banjarnegara,
pada tanggal 08-01-1976 (delapan Januari seribu ---
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara ---
Indonesia,Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Kota
Depok, Puri Cemara C.18,Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 008, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276060801760004; -----

II.Nona **ICE MARINI**, lahir di Padang, pada tanggal 02-
03-1990 (dua Maret seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Partikelir,
bertempat tinggal di Perum Astek S.1/3, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalumbun,
Kecamatan Kuranji, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 1371074203900006; -----

-keduanya untuk sementara berada di Bekasi. -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ----

berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam Notulen Rapat
Pendirian Perkumpulan **INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI
KESEHATAN INDONESIA**, yang dibuat dibawah tangan,
bermeterai cukup, tertanggal 13-12-2019 (tigabelas
Desember duaribu sembilanbelas), yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta ini, selaku kuasa dari dan ---
dengan demikian untuk dan atas nama: -----

1. Nyonya **TRISEU SETIANINGSIH**, lahir di Tasikmalaya ---
pada tanggal 14-08-1979 (empatbelas Agustus seribu
sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Permata Legenda Blok K 19,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3275115408790006; -----

2. Tuan **KUKUH ARDIAN**, Sarjana Kesehatan Masyarakat, ---
lahir di Ngawi, pada tanggal 29-07-1990 (duapuluh
sembilan Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh),
Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Ngawi, Karangmalang, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Karangmalang, Kecamatan Kasreman, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 3521192907900001; -----

3. Nona **ICE MARINI** tersebut; -----

4. Nyonya **RESSA ANDRIYANI UTAMI**, lahir di Sumedang, ---
pada tanggal 03-02-1989 (tiga Februari seribu ----
sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta ----
Barat, Jalan As Shiroth Kp. Kecil, Rukun Tetangga --
007, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3211174302890001; -----

5. Tuan **EDI JUNAIDI**, lahir di Lamangga, pada tanggal -
04-08-1990 (empat Agustus seribu sembilanratus --
sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Swasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, Jalan Hos
Cokroaminoto Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 002, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
7472060408900001; -----
6. Tuan **ANAS TAMSURI**, lahir di Tebing, pada tanggal 06-
09-1976 (enam September seribu sembilanratus ----
tujuh-puluh enam), Warga Negara Indonesia, Perawat, -
bertempat tinggal di Kota Kediri, Perum Rejomulyo -
Estate nomor 31, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
005, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3506040609760001; -----
7. Tuan **AMRULLOH IBNU KHOLDUN** tersebut; -----
8. Nyonya **RETNO ANGGRAENI PUSPITA SARI, Sarjana -----**
Keperawatan, Magister Kesehatan, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 03-05-1982 (tiga Mei seribu
sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara ----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Mojokerto, Mutiara Garden Blok A/17, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3516184305820005; -----
9. Nyonya **ZIYADATUL CHUSNA ALMABRURUH YUNI ALFI**, lahir
di Brebes, pada tanggal 22-06-1989 (duapuluh dua ---
Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), --
Warga Negara Indonesia, Bidan, bertempat tinggal di
Kabupaten Brebes, Kertabesuki, Rukun Tetangga 005,

Rukun Warga 002, Kelurahan Kertabesuki, Kecamatan
Wanasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3329086206890003; -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin -- --
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

-----**NAMA NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

----- **PASAL 1** -----

-Perkumpulan ini bernama **INSTITUSI PENDIDIKAN** -----
ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA (PIPAKI) (untuk ---
selanjutnya disebut "**Perkumpulan**").-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

-Perkumpulan ini berkedudukan di KotaJakarta, ----
beralamat di Jalan Mangga Besar Raya nomor 137-139, --
Jakarta Pusat, 11730. -----

-----**PASAL 3**-----

-Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 13-12-2019
(tigabelas Desember duaribu sembilanbelas) untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan. -----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS** -----

-----**PASAL 4**-----

-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Perkumpulan memiliki 4 (empat) azas ---
perkumpulan sebagai berikut: -----

1. Kekeluargaan dan Persaudaraan; -----
2. Independen dan Mandiri; -----
3. Bebas dan Sukarela;-----
4. Modern, Dinamis dan Inovatif; -----

----- **BAB II** -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN** -----

-----**PASAL 5** -----

1. Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah di bidang ---
sosial, yaitu suatu komunitas atau perkumpulan yang
dipergunakan sebagai forum silaturahmi, komunikasi
dan konsultasi diantara para anggotanya khususnya
pada bidang penyelenggaraan pendidikan administrasi
kesehatan untuk turut serta dalam usaha memajukan
taraf kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. --
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perkumpulan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ---
sebagai berikut, termasuk tetapi tidak terbatas ---
pada kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang tidak ---
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran --
Rumah Tangga Perkumpulan : -----
 - a. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk -----
mempererat tali silaturahmi, mempererat ikatan -
batin dan semangat kekeluargaan antara anggota. --
 - b. Membangun kerjasama yang terus-menerus. -----
 - c. Melakukan kerjasama peningkatan karakter dan -----
kompetensi intelektual anggotanya agar Perkumpulan
dapat membangun karakter bangsa. -----
 - d. Membina hubungan kerjasama yang baik dengan -----
lembaga dan instansi terkait pada bidang lainnya,
media elektronik dan surat kabar, maupun institusi

pemerintah dan korporasi swasta didalam maupun luar negri dalam rangka implementasi ilmu -- pengetahuan, teknologi dan inovasi. -----

e. Melakukan usaha-usaha lain secara professional --- untuk menunjang tercapainya tujuan perkumpulan. --

f. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi - dan inovasi untuk kepentingan bangsa dan ----- kesejahteraan masyarakat. -----

g. Melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan ---- apresiasi anggota terhadap masyarakat luas, --- sekaligus menyalurkan rasa kepedulian sosial dan cinta tanah air melalui kegiatan bakti sosial. ---

h. Ikut serta dalam kampanye budaya mencintai ----- lingkungan, dan lain-lain. -----

-----**FUNGSI**-----

-----**PASAL 6**-----

- 1) Komunitas Perkumpulan berfungsi sebagai wadah ---- tempat berkumpulnya para pengurus dan anggota. ----
- 2) Wadah tempat saling berdiskusi dan berbagi ----- informasi. -----
- 3) Perkumpulan bersinergi dengan komunitas-komunitas - lain dan/atau lembaga dan instansi lain untuk ---- memberikan manfaat dan faedah kepada masyarakat dalam membantu program pemerintah peduli terhadap - warga didalam maupun di luar negri. -----
- 4) Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana - alam, dan kegiatan-kegiatan sosial; -----

-----**BAB IV**-----

-----**PASAL 7**-----

-Atribut keanggotaan di lingkungan perkumpulan, terdiri

dari: -----

1) Lambang perkumpulan; -----

2) Atribut administrasi; -----

3) Kostum perkumpulan; -----

4) Stiker perkumpulan; -----

5) Atribut perkumpulan lainnya; -----

-----**BAB V**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**PASAL 8**-----

-Keanggotaan Perkumpulan terdiri pengelola program --
studi administrasi; -----

-----**PERSYARATAN ANGGOTA**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Merupakan program studi administrasi kesehatan yang
telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah --
Indonesia dan memiliki pengelola yang menjadi ----
anggota perkumpulan; -----

2. Status program studi aktif; -----

3. Mendaftar secara resmi menjadi anggota perkumpulan --
yang dibuktikan dengan dokumen keanggotaan; -----

-----**PENGELOLAAN KEUANGAN**-----

-----**PASAL 10**-----

-Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus dan --
laporan keuangan diinformasikan setiap 1 (satu) ----
tahunkepada semua anggota PERKUMPULAN; -----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Setiap Anggota memiliki hak yang sama dan dalam ----
kedudukan yang setara dengan Anggota lainnya. -----

2. Termasuk sebagai hak dan kedudukan yang setara bagi

setiap Anggota adalah Hak untuk Berbicara dan Berpendapat, termasuk Hak Suara untuk memilih dan dipilih. -----

3. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti seluruh ----- kegiatan Perkumpulan dan masing-masing mempunyai hak yang sama sesuai dengan jeniskeanggotaannya untuk memperoleh fasilitas yangtersedia di Perkumpulan. -

4. Setiap anggota berhak untuk berhenti atau ----- mengundurkan diri. -----

5. Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban: -----

a) Menunjukkan kebanggaan dan jati diri sebagai ----- anggota Perkumpulan, serta menjaga nama baik dan martabat Perkumpulan. -----

b) Dapat bekerjasama serta mengembangkan budaya ----- saling menghormati dan menghargai di antara sesama Anggota dan/atau Pengurus. -----

c) Mematuhi semua ketentuan perkumpulan, baik ----- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan atau --- persyaratan lain serta keputusan-keputusan yang -- ditetapkan secara sah oleh perkumpulan. -----

d) Memperkuat silaturahmi dan mengembangkan semangat kekeluargaan dengan partisipasi aktif dalam dalam pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan Perkumpulan. -----

e) Membayar iuran wajib dan iuran rutin sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga --- Perkumpulan. -----

6. Setiap Anggota Perkumpulan dilarang: -----

a) Melakukan perbuatan tercela, seperti menghina, --

membuat keributan, menghasut dan/atau menyebabkan ketidakharmonisan di antara Anggota dan/atau Pengurus. -----

b) Melakukan kegiatan yang terkait politik, keagamaan atau aliran kepercayaan tertentu dalam kegiatan Perkumpulan. -----

c) Pengecualian atas Pasal 9 poin (2) dapat diberikan oleh Ketua Umum dengan mempertimbangkan asal-usul dan/atau kepentingan bergabungnya Anggota tersebut di Perkumpulan. -----

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

-----**PASAL 12**-----

-Keanggotaan seorang Anggota berakhir apabila: -----

1. Izin operasional di non aktifkan oleh Pemerintah; -
2. Mengundurkan diri dari Perkumpulan; atau -----
3. Dicabut keanggotaan dari Perkumpulan karena -----
pelanggaran AD/ART. -----

4. Dicabut keanggotaannya oleh pengurus atas -----
persetujuan dewan pengawas; -----

-----**BAB VI**-----

-----**KEDISIPLINAN**-----

-----**PASAL 13**-----

-Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota, yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta disiplin perkumpulan, berupa: -----

1. Teguran Lisan; -----
2. Teguran Tertulis; -----
3. Skorsing (pemberhentian sementara) dan kehilangan -
haknya sebagai anggota dan harus tetap menjalankan
kewajibannya. -----

4. Dipecat dari keanggotaan Perkumpulan; -----

-----**PELAKSANAAN SANKSI**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Sanksi dilakukan atas dasar penilaian yang benar --
dan adil. -----

2. Hasil keputusan diserahkan pada Ketua Umum, dan ---
diumumkan kepada anggota lewat surat pemberitahuan.

-----**HAK PEMBELAAN DIRI**-----

-----**PASAL 15**-----

4. Anggota yang menerima sanksi berhak melakukan ----
pembelaan diri di depan Pengurus; -----

5. Jika pembelaan diri diterima maka rehabilitasi ----
harus diberikan oleh Pengurus; -----

-----**PEMILIHAN KETUA UMUM**-----

-----**PASAL 16**-----

1. Syarat Calon Ketua Umum; -----

a. Berdomisili di wilayah Negara Indonesia; -----

b. Warga Negara Indonesia; -----

c. Sehat Jasmani dan Rohani; -----

d. Tidak pernah tersangkut masalah hukum dan sanksi
perkumpulan; -----

e. Ikut serta dalam ke anggotaan selama 1 (satu) --
tahun; -----

f. Memiliki visi dan misi untuk kemajuan -----
Perkumpulan; -----

g. Cakap, berdedikasi dan berpengalaman dalam ----
berperkumpulan; -----

2. Pengajuan dan Calon Ketua Umum: -----

a. Pengajuan Calon Ketua Umum dilakukan oleh -----
masing-masing anggota resmi yang sudah ----

- teregerister dan sepakat. -----
- b. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan Voting ---
(suara terbanyak) dalam Sidang Umum, yang ---
dihadiri oleh seluruh anggota Perkumpulan atau
kuasanya, dan apabila sidang tidak dihadiri ---
seluruh anggota Perkumpulan, maka sidang tidak
dianggap sah. -----
- c. 2 (dua) Calon yang memperoleh suara terbanyak di
tetapkan dengan urutan sebagai berikut: Ketua
Umum, Sekretaris. -----
- d. Ketua Umum terpilih memiliki masa bakti selama 4
(empat) tahun. -----

-----**BAB VII**-----

---**KONGRES NASIONAL DAN KONGRES NASIONAL LUAR BIASA**---

-----**PASAL 17**-----

----- **KONGRES NASIONAL** -----

1. Kongres Nasional adalah pertemuan besar para wakil
organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil -
keputusan mengenai pelbagai masalah. -----
2. Kongres Nasional dihadiri oleh anggota dan ----
memenuhi quorum maka sidang dinyatakan sah. -----
3. Kongres Nasional menjalankan agenda besar yaitu :
 - a. Pembahasan AD ART; -----
 - b. Program Kerja Nasional; -----
 - c. Pemilihan Ketua Umum dan Pengurusl; -----
 - d. Pertanggung jawaban pengurus periode sebelumnya;
4. Kongres Nasional dilaksanakan setiap 4 (empat) -
tahun sekali; -----
5. Anggota Kongres Nasional memiliki hak suara dan -

bicara serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. -----

6. Peserta Peninjau yang mempunyai hak bicara tanpa hak suara, memilih atau dipilih. -----

7. Kongres Nasional dapat merekomendasikan Rapat Kerja Nasional adalah kegiatan rutin perkumpulan untuk membahas program kerja atau topik tertentu yang dilaksanakan setiap 1 tahun 1 kali. -----

-----PASAL 18-----

1. Kongres Nasional Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi dilaksanakan oleh Dewan penasehat dalam keadaan tertentu dan hal yang mendesak. -----

2. Kongres Nasional Luar Biasa dilaksanakan apabila: -
a. Terjadi kejadian luar biasa diluar agenda kongres nasional; -----
b. Kongres Nasional dilaksanakan tidak memenuhi quorum yang ditetapkan; -----

3. Tugas dan Wewenangnya. -----
a. Merubah AD/ARTPerkumpulan. -----
b. Melaksanakan Pemilihan Ketua Umum dalam keadaan luar biasa. -----
c. Pembubaran Pengurus Perkumpulan. -----
d. Hal lain yang dianggap penting dan mendesak. -

-----KESERTARIATAN DAN WORKSHOP-----

-----PASAL 19-----

1. **Kesekretariatan dan Workshop** Perkumpulan -----
berkedudukan di Jakarta pusat; -----

2. **Alamat:** Jalan Mangga Besar Raya No. 137-139, -----
Jakarta Pusat;-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PEMBUBARAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 20**-----

1. Pembubaran Komunitas Perkumpulan dilakukan apabila tujuan komunitas tidak tercapai dan tidak ---- memungkinkan lagi dilakukan atau di wujudkan. -----
2. Perkumpulan hanya dapat di bubarkan berdasarkan keputusan rapat luar biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari peserta Perkumpulan yang seharusnya hadir dan di setuju -- oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --- jumlah suara yang sah. -----
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan maka kekayaan ----- perkumpulan setelah dikurangi beban atau tanggungan perkumpulan akan digunakan untuk bantuan sosial. --

----- **PASAL 21** -----

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Dalam hal terjadi perselisihan dan perbedaan ----- pendapat diantara yang berselisih akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan yang -- berwenang. -----
3. Pengawasan Internal akan dilakukan oleh Dewan ----- Pengawas. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **MEDIA KOMUNIKASI** -----

----- **PASAL 22** -----

-Media komunikasi dapat berbentuk website, facebook,

Instagram, Twitter, Whatsapp, Email, serta media lain yang telah mendapat persetujuan dari pengurus dan anggota. -----

----- **ANGGOTA PENGURUS DAN PENASEHAT** -----

----- **PASAL 23** -----

a. Anggota Pengurus dan Jabatannya : -----

-Ketua : -Tuan **KUKUH ARDIAN, Sarjana Kesehatan Masyarakat**, lahir di Ngawi, pada -- tanggal 29-07-1990 (duapuluh Sembilan Juli seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh)), Warga Negara ----- Indonesia, Partikelir, bertempat ---- tinggal di Kabupaten Ngawi, ----- Karangmalang, Rukun Tetangga 005, --- Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Karangmalang, Kecamatan Kasreman, --- pemegang kartu Tanda Penduduk nomor - 3521192907900001; -----

-Wakil Ketua : Nona **ICE MARINI** tersebut; -----

-Sekretaris 1: Nyonya **RESSA ANDRIYANI UTAMI** -----
tersebut; -----

-Sekretaris 2: Tuan **CECEP HERIANA, Sarjana -----
Kesehatan Masyarakat**, lahir di ----
Kuningan, pada tanggal 30-07-1985 ---
(tigapuluh Juli seribu sembilanratus
delapanpuluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun
Manis, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 001, Kelurahan Bayuning, ---

Bendahara

Kecamatan Kadugede, pemegang Kartu -
tanda Penduduk nomor -----
3208013007850008; -----
: Nyonya **ROSMALIA KAMIL**, lahir di ----
Brebes, pada tanggal 19-10-1987 ----
(sembilanbelas Oktober seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tujuh), --
Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Brebes, Jalan Merpati, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Janegara, Kecamatan Jatibarang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3329145910870003; -----

-Anggota

: -Tuan **ARIS DWI CAHYONO**, lahir di ----
Trenggalek, pada tanggal 22-04-1981
(duapuluh dua April seribu -----
sembilanratus delapanpuluh satu), ---
Warga Negara Indonesia, Dosen, ----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Kediri, Jalan Raya Purwoasri 89, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,
Kelurahan Purwoasri, Kecamatan -----
Purwoasri, pemegang kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3506152204810001; ----
-Tuan **ANAS TAMSURI** tersebut; -----
-Tuan **AMRULLOH IBNU KHOLDUN** tersebut;
-Tuan **EDI JUNAIDI** tersebut; -----
-Nyonya **RETNO ANGGRAENI PUSPITA SARI**,
Sarjana Keperawatan, Magister -----

Kesehatan tersebut; -----
-Nyonya **ZIYADATUL CHUSNA ALMABRURUH YUNI ALFI** tersebut; -----
-Nyonya **RIA EFKELIN MOSE**, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 14-02-1983 ----
(empatbelas Februari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tiga), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, Jalan Kebantenan 5 nomor 12,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006,
Kelurahan Semper Timur, Kecamatan --
Cilincing, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3172045402830008; ----

b. Anggota Pengawas dan Jabatannya : -----

-Ketua : **Profesor Doktor Hajjah DEWI LAELATUL BADRIAH, Magister Kesehatan, Ahli --
Ilmu Faal Olahraga**, lahir di Cirebon,
pada tanggal 24-03-1965 (duapuluh ---
empat Maret seribu sembilanratus --
enampuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil -----
(PNS), bertempat tinggal di Kabupaten
Kuningan, Jalan Salawati Gang AL --
Ikhlas Nomor 142, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 004, kelurahan Kuningan,
Kecamatan Kuningan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor -----
3208096403650005; -----

-Anggota : Nyonya **TRISEU SETIANINGSIH** tersebut;

----- **PENUTUP** -----

----- **PASAL 24** -----

-Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan Pengurus dan Penasehat. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini -----
menjamin kebenaran apa yang telah dinyatakan dalam -----
akta ini dan menjamin pula akan kebenaran identitas -----
yang diberikan dalam akta ini sesuai dengan tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut -----
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan -----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta -----
ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **AMIRUL ROZIE**, lahir di Ngawi, pada -----
tanggal 17-12-1996 (tujuhbelas Desember seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bekasi, Kampung Jati, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3216061712960012; -----

2. Nona **SITI NUR AISIAH**, lahir di Karawang, pada -----
tanggal 01-05-1995 (satu Mei seribu sembilanratus
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kota Karawang, Kedungsalam No. 01, Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 008, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215264105950009; -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, -----
Makaditandatangani akta ini oleh penghadap -----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tujuh perubahan yaitu karena --
tujuh coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

Notaris di Kabupaten Karawang


ADRIAN PRAMUDANA ISWARA, SH, MKn